



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1 / 182 / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) MASYITHOH VII
JALAN ROGO JAMPI NOMOR 36A KELURAHAN SUMURPANGGANG
KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL

- Dasar : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / /2017 Tanggal 22 Nopember 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga TK Masyithoh VII.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga	: TK MASYITHOH VII
Alamat	: Jalan Rogo Jampi No. 36A RT 02/ RW 02 Kel. Sumurpanggang Kec.Margadana Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Pengelola / Yayasan	: Yayasan Pendidikan Muslimat NU
Ketua Lembaga	: MAKHFIROTUN, S.Pd.AUD
Didirikan Mulai	: 27 Juli 2003

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 21 Nopember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL


Dr. Drs. JOHARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661207 199310 1 001